

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SUBSIDI  
Rp1000,- PER KILOGRAM UNTUK GULA PASIR**



**Sumber Gambar:**

<https://lingkar.news/wp-content/uploads/2023/11/Harga-Gula-Pasir-di-Banyumas-Melonjak-Pedagang-Diberi-Subsidi.jpg>

**Isi Berita:**

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memberikan subsidi untuk gula pasir sebesar Rp1.000 per kilogram sebagai upaya pengendalian inflasi seiring dengan terjadinya lonjakan harga komoditas itu.

"Kami langsung kasih subsidi, per kilogramnya Rp1.000, dibantu dari Bank Indonesia. Itu akan kami berlakukan selama satu bulan sampai akhir Desember," kata Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro usai meresmikan Toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas "Bawor Mart" di Pasar Manis, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Senin.

Menurut dia, subsidi tersebut langsung diberikan kepada penjual gula pasir, meskipun berdasarkan hasil pengecekan, belum semua pedagang komoditas itu mendapatkannya.

"Tapi, prinsipnya hari ini, semuanya akan dapat," katanya.

Ia mengakui harga gula pasir kemungkinan dapat terkendali dengan adanya subsidi tersebut, namun untuk harga komoditas cabai masih tergolong tinggi.

Dari hasil pantauan di Pasar Manis, kata dia, harga beberapa jenis cabai masih di atas harga acuan.

"Harga cabai keriting itu ada yang Rp58.000/kg, tapi ada yang Rp65.000/kg, dan ada yang Rp60.000/kg, rata-rata di atas Rp58.500/kg. Yang cabai rawit merah agak tinggi

Rp72.500/kg, tadi ada yang jual Rp80.000/kg dan Rp85.000/kg," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga berencana untuk memberikan subsidi terhadap komoditas cabai dan saat sekarang masih dalam penghitungan serta akan dituangkan dalam peraturan bupati.

Kendati demikian, dia mengakui penyusunan peraturan bupati tersebut harus dilakukan atas seizin Menteri Dalam Negeri.

"Mudah-mudahan hari ini saya bahas sekalian, sudah siap sebenarnya. Apa pun itu, saya dorong, kasihan kalau harganya sebesar itu," katanya.

Ia pun mengharapkan Bank Indonesia juga bisa membantu memberikan subsidi untuk komoditas cabai.

Jika Bank Indonesia tidak bisa membantu, kata dia, pihaknya akan meminta bantuan subsidi untuk cabai itu dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

"Kita sedang siapkan skenarionya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan bisa diakselerasi, biar ada subsidi, biar harganya bisa kita tekan," kata Pj Bupati.

Sementara itu, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas Titik Pujiastuti mengatakan harga gula pasir saat sekarang telah menyentuh Rp17.000/kg atau di atas harga acuan yang sebesar Rp14.500/kg.

Dengan adanya subsidi sebesar Rp1.000/kg itu, kata dia, konsumen cukup membayar sebesar Rp16.000/kg.

"Semoga hingga bulan Desember, harga gula pasir bisa kembali normal," katanya. (Sumarwoto)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514635/pemkab-banyumas-subsidi-rp1000-per-kg-untuk-gula-pasir>, "Pemkab Banyumas Subsidi Rp1000 per Kg Untuk Gula Pasir", tanggal 13 November 2023.
2. <https://lingkar.news/jateng/harga-gula-pasir-di-banyumas-melonjak-pedagang-dapat-subsidi/>, "Harga Gula Pasir di Banyumas Melonjak, Pedagang Dapat Subsidi", tanggal 13 November 2023.
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/11/13/125339278/harga-gula-pasir-di-banyumas-naik-pedagang-mengeluh-omzet-turun>, "Harga Gula Pasir di Banyumas Naik, Pedagang mengeluh Omzet Turun", tanggal 13 November 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memberikan subsidi untuk gula pasir sebesar Rp1.000 per kilogram sebagai upaya pengendalian inflasi seiring dengan terjadinya lonjakan harga komoditas itu.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*